



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRFAN Alias IPPHANK Bin H. SAING;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Griya Maros Tamarumpa, Kelurahan Bontoa,
Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN ALS IPPHANK Bin H. SAING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguuna Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN ALS IPPHANK Bin H. SAING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah pembungkus rokok merk surya pro mild dengan berat awal 0,0040 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa IRFAN alias IPPHANK bin H. SAING bersama dengan saksi RAHMAN alias DIRGA bin DAMING (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Poros Kariango Batangase Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "*secaratanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang disertai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 wita bertempat saksi ANDI SUANDI bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyampaikan bahwa di jalan Poros Kariango Batangase Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros sering berlangsung transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya dari informasi tersebut, saksi ANDI SUANDI, saksi HERIANTO dan Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di jalan yang dimaksud tepat disebuah rumah yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, saksi ANDI SUANDI dan saksi HERIANTO langsung masuk kesebuah rumah dan melihat dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di ruang tamu yaitu Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN alias DIRGA.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI SUANDI dan saksi HERIANTO memperkenalkan diri dan mengatakan "*keluarkan kalau masih ada sisanya*" kemudian terdakwa mengambil dari saku celana depan sebelah kiri sebuah pembungkus rokok merk Surya Pro Mild yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu serta 1 (satu) set alat hisap bong, dan setelah diinterogasi, terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan sebagian telah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi bersama dengan saksi RAHMAN alias DIRGA sebelum pertugas kepolisian datang.

- Bahwa terdakwa merakit alat hisap bong diruang tamu bersama dengan saksi RAHMAN Alias DIRGA,selanjutnya setelah alat hisap bong tersebut selesai terdakwa menyisihkan sebagian shabu kedalam sebuah pireks yang selanjutnya secara bergantian terdakwa dan saksi RAHMAN alias DIRGA mengkonsumsi shabu tersebut dan sebagian shabu disimpan dalam pembungkus rokok merk Surya Pro Mild.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2187/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa :

- 1) Pembungkus rokok Surya Pro Mild berisi 1 (satu) sachet plastikberisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0040 gram;
- 2) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;
- 3) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka IRFAN alias IPPHANK bin H. SAING ;
- 4) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka RAHMAN alias DIRGA bin DAMING.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut di atas pada point 1, 2 dan 4 positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti pada point 3 negatif narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN alias DIRGA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa Terdakwa IRFAN alias IPPHANK bin H. SAING bersama dengan saksi RAHMAN alias DIRGA bin DAMING (*diajukan dalam penuntutan terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Poros Kariango Batangase Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros “*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang disertai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, sekitar pukul 08.00 wita bertempat saksi ANDI SUANDI bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyampaikan bahwa di jalan Poros Kariango Batangase Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros sering berlangsung transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya dari informasi tersebut, saksi ANDI SUANDI, saksi HERIANTO dan Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan pengamatan untuk mengamati situasi di jalan yang dimaksud tepat disebuah rumah yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita, saksi ANDI SUANDI dan saksi HERIANTO langsung masuk ke sebuah rumah dan melihat dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di ruang tamu yaitu Terdakwa bersama dengan saksi RAHMAN alias DIRGA.
- Bahwa selanjutnya saksi ANDI SUANDI dan saksi HERIANTO memperkenalkan diri dan mengatakan “*keluarkan kalau masih ada sisanya*” kemudian terdakwa mengambil dari saku celana depan sebelah kiri sebuah pembungkus rokok merk Surya Pro Mild yang setelah dibuka berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu serta 1 (satu) set alat hisap bong, dan setelah diinterogasi, terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan sebagian telah dikonsumsi bersama dengan saksi RAHMAN alias DIRGA sebelum pertugas kepolisian datang.
- Bahwa terdakwa merakit alat hisap bong diruang tamu bersama dengan saksi RAHMAN Alias DIRGA, selanjutnya setelah alat hisap bong tersebut selesai terdakwa menyisihkan sebagian shabu kedalam sebuah pireks yang



selanjutnya secara bergantian terdakwa dan saksi RAHMAN alias DIRGA mengkonsumsi shabu tersebut dan sebagian shabu disimpan dalam pembungkus rokok merk Surya Pro Mild.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 2187/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa :

- 1) Pembungkus rokok Surya Pro Mild berisi 1 (satu) sachet plastikberisikan sisa kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0040 gram;
- 2) 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ;
- 3) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka IRFAN alias IPPHANK bin H. SAING ;
- 4) 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka RAHMAN alias DIRGA bin DAMING.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti tersebut di atas pada point 1, 2 dan 4 positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti pada point 3 negatif narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Asesment Terpadu (TAT) Prop. Sulawesi Selatan Nomor : R/174/VIII/Ka/Pb.02/2020/BNNP-SS tanggal 05 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen Terhadap Tersangka An. IRFAN alias IPPHANK bin H. SAING yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tersangka tidak ditemukan adanya keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat Putusan Hakim.

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA A. SUANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Terdakwa dan saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Kariango Batangase, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros tepatnya di dalam rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;
- Bahwa awalnya kami dari Tim Dit Res Narkoba Polda SulSel mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di daerah poros Kariango Batangase Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sering berlangsung transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan saksi Bripka Herianto dan anggota tim yang dipimpin oleh Kanit langsung menuju ke tempat yang disebutkan lalu masuk ke dalam salah satu rumah dan melihat Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming sedang duduk-duduk di dalam ruang tamu, kemudian Saksi mengatakan "Kami dari Dit Res Narkoba, keluarkan kalau masih ada sisanya" lalu Terdakwa mengeluarkan dari saku celananya sebuah pembungkus rokok yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan sachet plastik bening;
- Bahwa selain itu kami juga menemukan 1 (satu) buah alat hisap di bawah televisi;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara menyuruh saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming telah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Instansi yang berwenang lainnya untuk mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMAN Alias DIRGA Bin DAMING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Poros Kariango Batangase, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros tepatnya di dalam rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;

- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah Saksi lalu datang Terdakwa minta tolong dicarikan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi menuju ke Kota Makassar menemui perempuan Nasrah sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Saksi;

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah perempuan Nasrah, Saksi langsung menyerahkan uang kepada perempuan Nasrah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu perempuan menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi kemudian Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi, lalu Terdakwa membuat alat hisap bong kemudian Terdakwa dan Saksi konsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian;



- Bahwa Saksi baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari Terdakwa maupun dari perempuan Nasrah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BRIPKA HERIANTO, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Poros Kariango Batangase, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Irfan Alias Ipphank Bin H. Saing;
- Bahwa Saksi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong di tempat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Irfan Alias Ipphank telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Poros Kariango Batangase, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming minta tolong dicarikan narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming, la u saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming pergi sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa membuat alat hisap bong dan setelah itu Terdakwa dan saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi, Terdakwa mengambil sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menaruhnya di saku celana Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa ada masalah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa selama mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau dalam pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa : hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. : 2187/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Pembungkus rokok Surya Pro Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0040 gram diberi nomor barang bukti 4968/2020/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang diberi nomor barang bukti 4969/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Irfan Alias Ipphanh Bin H. Saing diberi nomor barang bukti 4970/2020/NNF, *masing-masing Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang bukti dan Bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya fakta hukum tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni Dakwaan Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Pnyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**
- 3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **IRFAN Alias IPPHANK Bin H. SAING** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "*Setiap Orang*" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "*pengedar*" dan/atau "*pengguna*". Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah "*pengguna*". Hakikatnya "*pengguna*" adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika/Psikotropika. "*Pengguna*" yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Poros Kariango Batangase, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Terdakwa datang ke rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming minta tolong dicarikan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming, lau saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming pergi sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa membuat alat hisap bong dan setelah itu Terdakwa dan saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi, Terdakwa mengambil sisa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menaruhnya di saku celana Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa ada masalah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa selama mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atau dalam pengawasan dokter;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2187/NNF/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, Pembungkus rokok Surya Pro Mild berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0040 gram diberi nomor barang bukti 4968/2020/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks yang diberi nomor barang bukti 4969/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Irfan Alias Ipphank Bin H. Saing diberi nomor barang bukti 4970/2020/NNF, masing-masing **Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming minta tolong dicarikan narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming, lau saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming pergi sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa membuat alat hisap bong dan setelah itu Terdakwa dan saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi, Terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan menaruhnya di saku celana Terdakwa dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyuruh saksi Rahman Alias Dirga Bin Daming membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis hukuman yang tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam upaya-upaya penanganan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, dapat dilakukan dalam beberapa tindakan salah satunya adalah dilakukannya Rehabilitasi yakni menempatkan seorang penyalahguna atau pecandu Narkoba pada Pusat-Pusat atau Badan Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah, namun demikian secara faktual tidak disetiap daerah terdapat Badan-Badan yang ditunjuk guna menampung penyalah guna dan pecandu Narkoba seperti halnya di Kabupaten Barru;
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam angka 14 disebutkan bahwa Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, terhadap hal tersebut, dikaitkan dengan fakta di persidangan dan berdasarkan hasil pengamatan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terdapat gejala-gejala fisik yang khas, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menambah stamina, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba bagi diri sendiri yang belum sampai pada tahap pecandu / kecanduan;
- Bahwa Seorang Pecandu Narkoba adalah seorang yang mengkonsumsi Narkoba secara terus menerus semata-mata karena

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa secara psikologis perbuatan Terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk bersenang-senang dan untuk menambah stamina, demikian juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan khusus sebagai dasar menempatkan Terdakwa untuk direhabilitasi baik berupa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah ataupun hal lainnya, maka terhadap Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk direhabilitasi ;

- Bahwa atas perihal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa tindakan yang patut dijatuhkan guna mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ataupun agar Terdakwa tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika akibat peredaran gelap narkotika adalah menempatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu yang tujuan utamanya adalah sebagai upaya pembinaan dan untuk membatasi pergaulan Terdakwa, melindungi serta menjauhkan Terdakwa dari peredaran bebas Narkotika di lingkungan tempat pergaulannya dahulu, dan mengupayakan agar Terdakwa memperoleh bimbingan-bimbingan oleh Petugas-petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka tindakan yang patut dilakukan terhadap Terdakwa adalah penjatuhan pidana berupa pidana penjara yakni menempatkan Terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok merk Surya Pro Mild dengan berat awal 0,0040 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan dan 1 (satu) set alat hisap bong, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN Alias IPPHANK Bin H. SAING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah pembungkus rokok merk Surya Pro Mild dengan berat awal 0,0040 gram dan berat akhir habis dalam pemeriksaan;

- 1 (satu) set alat hisap bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at , tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jusdi Purmawan, S.H., M.H , Lely Salempang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Irfan F, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H.

SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.

ttd

LELY SALEMPANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERNAWATI, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Mrs

